BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
Sekretariat : Jl. Paccallaya No. 2 Kelurahan Tombolo Kec. Somba Opu
Telp. 0852 4210 6409, Email : panwaslu.gowa@yahoo.com

Sungguminasa, 17 Februari 2020

Nomor : 0013 /K.SN-06/PM.00.02/II/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Intruksi Pengawasan**

Kepada Yth.,

Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kab. Gowa

Di,-

Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan Tahapan Pemilihan dan dalam rangka pencegahan terhadap pelanggaran dalam tahapan pemilihan Tahun 2020 disampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 48/PUU-XVII/2019 menyatakan frasa "Panwas Kabupaten/Kota" dalam Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang - Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "Bawaslu Kabupaten/Kota";
B. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang - Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang - undang :
   - **Pasal 22A ayat (1)** : "*Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota*";
   - **Pasal 22A ayat (3)** : "*Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten/Kota*".
   - **Pasal 33 : "***Tugas dan wewenang Panwas Kecamatan dalam Pemilihan meliputi:*

a. *mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan yang meliputi:*
   1. *pemutakhiran data Pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;*
   2. *pelaksanaan Kampanye;*
   3. *perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya;*
   4. *pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilihan;*
   5. *penyampaian surat suara dari TPS sampai ke PPK;*
   6. *proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPK dari seluruh TPS; dan;*
   7. *pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan;*

b. *mengawasi .....*

h. ***melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.***

➢ **Pasal 71** :

(1) *Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.*

(2) *Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.*

(3) ***Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.***

(4) *Ketentuan sebagai ...*

https://jdih.bawaslu.go.id/
Bawaslu Kab. Gowa

C. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaran Pemilihan Umum :

- Pasal 1, angka 12 : *"Pengawas Pemilu adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Pengawas TPS, dan Panwaslu LN"*;
- Pasal 8 ayat (1) : *"Dalam melakukan pengawasan setiap tahapan Pemilu, Pengawas Pemilu wajib menuangkan setiap kegiatan pengawasan dalam Formulir Model A."*
- Pasal 15 : *"Ketentuan dalam Peraturan Badan ini berlaku juga dalam pelaksanaan pengawasan pada penyelenggaran Pemilihan"*.

D. Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- Pasal 4 : *"Hari Temuan dugaan Pelanggaran Pemilihan dihitung sejak hari saat pengawas Pemilihan mengetahui dan/atau menemukan dugaan Pelanggaran Pemilihan"*.
- Pasal 5 ayat (1) : *"Laporan hasil pengawasan disampaikan dalam rapat pleno untuk menentukan terdapat ada atau tidaknya dugaan pelanggaran"*.
- Pasal 5 ayat (2) : *"Terhadap laporan hasil pengawasan yang diduga adanya Pelanggaran Pemilihan ditetapkan menjadi Temuan berdasarkan rapat pleno pengawas Pemilihan"*.

E. Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tantang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau WaliKota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

F. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor : SS-2012/K.BAWASLU/PM.00.00/12/2019, Perihal Instruksi Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Tahun 2020; dan

G. Memorandum Bawaslu Republik Indonesia tentang Analisis Hukum atas Pemaknaan Pasal 70 dan Pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016 tertanggal 23 Januari 2020.

H. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, B, C, D, E, F dan G, Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Gowa diintruksikan untuk melakukan langkah-langkah pencegahan terhadap penyalahgunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa

menguntungkan dan/atau terdapat konflik kepentingan, pengawas pemilu melakukan langkah–langkah sebagai berikut :

1. Pengawas Pemilu melakukan pencegahan dengan menghimbau Pihak-pihak yang dianggap memiliki kegiatan dan/atau program yang berpotensi terjadinya konflik kepentingan;
2. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk mengoptimalkan pengawasan netralitas dan penyalagunaan wewenang terhadap program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;
3. Mengindetifikasi potensi kerawanan Pemilihan;
4. Melakukan pengawasan melekat dalam kegiatan Tahapan Pemilihan dan Nontahapan Pemilihan;
5. Melaporkan hasil pengawasan setiap tahapan Pemilu melalui laporan hasil pengawasan dalam Formulir Model A; dan
6. Mendokumentasikan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
KETUA,

BAWASLU KABUPATEN GOWA
KETUA

SAMSUAR SALEH, S.IP.

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Prov. Sulsel di Makassar sebagai Laporan;
2. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Gowa sebagai pertinggal.

https://jdih.bawaslu.go.id/
Bawaslu Kab. Gowa